REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Pekalongan Winong Pati

1. Letak dan Geografis Desa Pekalongan Winong Pati

Desa sebagai tempat yang tetap pada masyarakat di daerah pedalaman merupakan suatu wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan di tingkat daerah yang paling rendah. Pemerintahan desa ini langsung membawahi rakyat secara langsung dibawah kekuasaan kecamatan dan terdiri dari dukuh-dukuh.

Desa Pekalongan merupakan 1 dari 30 desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berlokasi arah tenggara dari pusat Kota Kabupaten Pati dengan jarak tempuh sejauh kurang lebih 17 Km.

Desa Pekalongan merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Winong Pati. Luas wilayah berkisar 200,97 Ha, terdiri dari 7 dukuh. Desa Pekalongan mempunyai batas-batas dengan daerah lain sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Winong.
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan desa Desa Kebolampang Dukuh Peluk dan Danyangmulyo.
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Karangkongan dan Desa Pagendisan.
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dukuh Pecangaan Desa Winong.

2. Keadaan Penduduk

1) Jumlah Penduduk

Menurut data desa tahun 2016 bahwa jumlah penduduk di Desa Pekalongan ini adalah 3.076 jiwa.² Untuk lebih memahami aspek Desa Pekalongan, berikut ini disajikan gambaran kependudukan tersebut :

² Ibid.

¹ Data Pemerintahan Kelurahan Pekalongan Winong Pati, Januari 2016.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan tingkatan usia :

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

| No. | Kelompok Usia | Jumlah | Presentase |
|-----|--------------------------|--------|------------|
| | _ | (Jiwa) | |
| 1. | Balita (1 – 5 tahun) | 230 | 8,06 |
| 2. | Anak-anak (6 – 13 tahun) | 360 | 12,61 |
| 3. | Remaja (14 – 21 tahun) | 351 | 12,30 |
| 4. | Dewasa (22 – 70 tahun) | 1.784 | 62,51 |
| 5. | Lansia (70 –) | 129 | 4,52 |
| | | | |
| | Total | 2.584 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pada usia remaja. Usia remaja berusia antara 14 sampai 21 tahun. Dari usia remaja tersebut mayoritas remajanya berstatus remaja tengah.

2) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | Presentase |
|-----|---------------|---------------|------------|
| 1. | Laki-laki | 1.442 | 50,53 |
| 2. | Perempuan | 1.412 | 49,47 |
| | Total | 2.854 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk di desa ini adalah berjenis kelamin perempuan. Hampir dua per tiga dari jumlah penduduk yang ada di desa ini berjenis kelamin lakilaki.

3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu pemberian dan peningkatan pendidikan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan. Keterlibatan orang tua, sekolah dan masyarakat Desa Pekalongan perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Jiwa) | Presentase |
|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 529 | 18,54 |
| 2. | Tamat SD/Sederajat | 679 | 23,79 |
| 3. | Tidak Tamat SD/Sederajat | 266 | 9,32 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 469 | 16,43 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 673 | 23,58 |
| 6. | DiplomaI/II | 38 | 1,33 |
| 7. | Diploma IV/Strata I | 158 | 5,54 |
| 8. | Strata II | 13 | 0,46 |
| 9. | Akademi/Diploma III/S. Muda | 28 | 0,98 |
| 10 | Strata III | 1 | 0,04 |
| | Total | 2.854 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Data yang disajikan pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pendidikan penduduk desa tersebut adalah adanya masyarakat yang tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Akademi dan Sarjana. Penduduk yang tidak tamat

SD merupakan penduduk yang mayoritas kemudian disusul dengan penduduk yang berpendidikan SMP.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat Pekalongan belum menyadari pentingnya pendidikan bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya warga yang tamat sarjana. Kurangnya pengetahuan dan wawasan dapat membuat masyarakat di desa ini tidak dapat berpikir dalam menyeleksi perilaku-perilaku yang baik danyg buruk untuk dilakukan. Bagi orang tua hal semacam ini dapat membuat mereka merasa kewalahan dalam mendidik anaknya karena orang tua sendiri tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga bagaimana mereka memberikan contoh serta pengetahuan yang baik untuk anaknya.

4) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pada tabel 4.4 dibawah ini akan dijelaskan komposii penduduk berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Pekalongan. Ada banyak ragam jenis mata pencaharian penduduk di desa ini.

Tabel 4.4

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | Presentase |
|-----|---------------|---------------|---------------------|
| 1. | PNS | 145 | 5,09 |
| 2. | Swasta | 2.709 | <mark>9</mark> 4,91 |
| | Total | 3.076 | 100,00 |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pekalongan mempunyai mata pencaharian menjadi swasta atau selain menjadi pegawai negeri sipil yakni sebanyak 3.076 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Pekalongan banyak yang bekerja dalam bidang swasta seperti tukang bangunan, penjahit, buruh, supir, pekerja pabrik, petani dan lain sebagainya. Kondisi semacam ini didukung dengan mayoritas masyarakatnya yang berpendidikan rendah. Dengan pendidikan rendah tersebut masyarakat hanya mampu bekerja bg tukang bangunan dimana pekerjaan tersebut tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang tinggi melainkan memerlukan tenaga yang kuat.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan pembangunan. Suatu rencana yang disusun dengan baik, tanpa didukung sarana dan prasarana yang baik dan memadai, maka tujuan dari perencanaan dalam suatu program atau kegiatan kemasyarakatan akan sulit tercapai.

1) Sarana Pendidikan

Dalam hal sarana pendidikan pada desa ini dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5 Sarana Pendidikan

| No. | Sarana Pendidikan | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|-----|-------------------|---------------|------------|
| 1. | PAUD/KB | 1 | Baik |
| 2. | TK SPANIS | 2 | Baik |
| 3. | SD/ MI Swasta | 2 | Baik |
| 4. | SMP / MTs Swasta | 2 | Baik |
| 5. | SMA / MA Swasta | 3 | Baik |
| 6. | Pondok Pesantren | 7 | Baik |
| | Total | 17 | Baik |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Sarana pendidikan yang ada di desa ini semuanya dalam keadaan baik. Untuk daerah seluas Desa Pekalongan ini sudah sepantasnya banyak didirikan bangunan pendidikan guna mencerdaskan masyarakatnya. Kondisi seperti ini sangat mendukung dalam

perubahan tingkat pendidikan warga. Mudah-mudahan warga masyarakat ini sadar kalau pendidikan itu sangat penting.

2) Sarana Kesehatan

Tabel 4.6 Sarana Kesehatan

| No. | Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|-----|------------------|---------------|------------|
| 1. | Klinik Bersalin | 5 | Baik |
| 2. | Praktek Dokter | 2 | Baik |
| 3. | Posyandu | 7 | Baik |
| 4. | Puskesmas | 1 | Baik |
| | Total | 15 | Baik |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menerangkan bahwa Desa Pekalongan memiliki sarana kesehatan yang cukup memadai sehingga masyarakat setempat bisa menggunakan sarana tersebut. Semua keadaan sarana kesehatan tersebut dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan oleh masyarakat setempat.

3) Sarana Tempat Ibadah

Dalam hal sarana keagamaan yang ada di Desa Pekalongan dapat dilihat dari tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7 Sarana Tempat Ibadah

| No. | Sarana Tempat Ibadah | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|-------|----------------------|---------------|------------|
| 1. | Masjid | 1 | Baik |
| 2. | Musholla | 24 | Baik |
| Total | | 25 | Baik |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Sarana peribadatan di Desa Pekalongan telah lengkap berdasarkan agama yang dianut masyarakatnya. Semua keadaan sarana ibadah tersebut dalam keadaan baik, sepertinya ada pengurus tempat ibadah yang merawatnya.

4) Prasarana Olah raga

Prasarana olah raga dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.8
Prasarana Olahraga

| No. | Prasarana Olahraga | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|-----|--------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Lap. Bola Volly | 3 | Baik |
| 2. | Lap. Sepakbola | 2 | Baik |
| 3. | Lap. Badminton | 3 | Baik |
| 4. | Lap. Basket | 1 | Ba <mark>ik</mark> |
| | Total | 9 | B <mark>aik</mark> |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Prasarana olah raga yang ada di desa ini semuanya dalam keadaan baik. Data yang ada di atas didapatkan dari data kantor desa, sebenarnya ada satu lapangan Bola volly yang dirangkap menjadi lapangan Bola Badminton.

5) Sarana Jalan

Untuk menjalin hubungan antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain yang ada di Desa Pekalongan, serta antara satu desa dengan desa yang lain, maka sangat diperlukan sarana jalan yang baik, sebab hal ini akan mempengaruhi kelancaran hubungan antar daerah lewat jalur darat.

Seluruh jalan yang ada di desa ini baik itu jalan umum maupun gang-gang yang ada di setiap perumahan masyarakat telah diaspal dengan baik. Pada tahun 2008 kemarin semua jalan maupun gang yang ada di desa ini telah rampung diaspal sehingga hal ini memudahkan masyarakat dalam kelancaran bertransportasi.

6) Sarana Keamanan

Sarana keamanan yang ada di Desa Pekalongan ini dapat diihat pada tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9 Sarana Keamanan

| No. | Sarana Keamanan | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|-----|-----------------|---------------|------------|
| 1. | Pos Kamling | 7 | Baik |
| 2. | Pos Ormas | 2 | Baik |
| | Total | 9 | Baik |

Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan

Dari data di atas semua keadaan sarana keamanan di atas dalam keadaan baik karena masyarakat setempat menjaganya dari keusilan warga yang ingin merusak. Sarana keamanan tersebut sebenarnya tidak digunakan setiap hari. Tidak ada jadwal yang rutin antara warga dalam menjaga keamanan lingkungan, buktinya saja masih ada kasus pencurian yang ada di desa ini. Seandainya saja keamanan dijalankan sebagaimana mestinya pasti kesempatan orang untuk mencuri tidak ada. Harus diingat bahwa kejahatan terjadi karena ada kesempatan.


7) Gambaran Umum Kondisi Dukuh 1 sampai 7

Dukuh 1 sampai 7 merupakan lingkungan yang biasa saja, tidak ada yang menonjol dari lingkungan ini. Lingkungan-lingkungan ini terlihat bersih, hampir semua jalan yang ada telah diaspal dan saluran pembuangan limbah rumah tangga tersedia dengan baik. Kondisi perumahan yang ada di semua lingkungan ini hampir semuanya rumah permanen.

4. Pemerintahan Desa Pekalongan

Adapun skema struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Pekalongan Winong Pati



Sumber: Kantor Kelurahan Pekalongan³

Desa Pekalongan merupakan desa bagian dari pemerintahan yang kecil dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia yang dikepalai seorang Lurah. Desa Pekalongan terdiri dari tujuh Dukuh. Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Desa Pekalongan mempunyai struktur pemerintahan yang tertera dalam skema struktur organisasi pemerintahan Desa Pekalongan.

Lurah mempunyai tugas menjalankan urusan rumah tangga sendiri, urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sekretaris Lurah bertugas menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberi pelayanan administrasi kepada Lurah. Kepala urusan bertugas menjalankan kegiatan sekretariat desa berdasarkan bidangnya masing-masing.kepala lingkungan bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan desa di setiap lingkungan masing-masing.

³ Data Pemerintahan Kelurahan Pekalongan Winong Pati, April 2012.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di desa Pekalongan Winong Pati

Proses penarikan kembali harta seserahan dilaksanakan setelah akta cerai dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kabupaten Pati. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai detail pelaksanaan proses penarikan kembali harta seserahan pasca pereraian di desa Pekalongan Winong Pati.

a. Waktu penarikan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai waktu penarikan harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati. Pelaksanaan penarikan kembali harta seserahan dilakukan setelah akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Setelah akta cerai keluar pihak mantan suami memberi kabar dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil harta seserahan yang dulu pernah dibawa saat acara pernikahan untuk waktu yang disepakati adalah hari Minggu jam 09.00 WIB. Hari Minggu dipilih karena hari tersebut banyak anggota keluarga yang libur tidak pergi bekerja sehingga bisa menyaksikan proses penarikan kembali harta sesrahan. Waktu tersebut diajukan oleh mantan suami yang kemudian disetujui oleh keluarga mantan istri.

b. Pihak yang menghadiri proses penarikan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai waktu penarikan harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati. Pada proses penarikan kembali harta seserahan dari ibu Puji Astuti dan bapak Cahyono, untuk pihak ibu Puji Astuti dihadiri oleh bapak Wagimin dan ibu Sumarni selaku ayah dan ibu Puji astuti serta bapak Saliyo selaku kakak dari ayah ibu Puji Astuti. Untuk pihak bapak Cahyono dihadiri oleh bapak Sulaiman selaku paman dari bapak Cahyono, bapak Supardi selaku ayah dari bapak Cahyono dan bapak Cahyono sendiri selaku pihak yang melakukan penarikan kembali harta seserahan.

Bapak Cahyono datang dengan membawa mobil bak terbuka untuk mengangkut barang-barang yang akan di minta kembali dari ibu Puji Astuti. Keluarga ibu Puji Astuti memilih bapak Wagimin, ibu Sumarni dan bapak Saliyo untuk menghadiri proses penarikan kembali karena mereka dianggap mengerti tentang duduk permasalahan ibu Puji Astuti. Demikian halnya dengan keluarga bapak Cahyono memilih bapak Sulaiman dan bapak Supardi untuk menghadiri proses penarikan kembali karena mereka dianggap mengerti tentang duduk permasalahan bapak Cahyono.

c. Barang yang ditarik kembali

Untuk benda atau barang yang akan diminta dibicarakan saat keluarga mantan suami datang ke rumah mantan istri. Di desa Pekalongan Winong Pati, barang seserahan yang diminta kembali oleh pihak suami adalah kendaraan bermotor, binatang ternak berupa sapi dan mebel untuk ruang tamu berupa meja kursi. Sedangkan barang yang diserahkan kepada pihak mantan istri adalah perhiasan yang berupa cincin, kalung dan gelang serta pakaian wanita yang dibawa saat pernikahan dilaksanakan. Barang-barang tersebut tidak diminta kembali ketika perceraian terjadi.

Proses penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati ditarik kembali oleh mantan suami dan dibagi dua, sebagian buat mantan isteri dan sebagian buat mantan suami. Sebagian besar masyarakat Desa Pekalongan menganut tradisi ini, sehingga apabila terjadi perceraian harta seserahan di tarik kembali dan dibagi dua. Proses pembagian harta seserahan ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan membagi harta seserahan yang ada. Seserahan ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniani keturunan atau anak. Barang seserahan berupa kebutuhan isteri diberikan kepada matan isteri dan

barang *seserahan* berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami.

Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sudah dikenal oleh semua masyarakat Desa Pekalongan dan dilaksanakan dari dahulu. Tradisi ini adalah adat yang di anggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat, akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan kalau memang tidak mampu dan memberatkan pihak mempelai pria.

Masyarakat Pekalongan memang kaya akan tradisi dan ritual-ritual. Tradisi yang ada di Desa Pekalongan tidak hanya pada saat kelahiran, kematian, dan kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi tradisi yang menuju pada terjadinya suatu pernikahan juga ada seperti *ngomongan* (melamar). *Ngomongan* (melamar) ini biasanya dilakukan oleh perwakilan dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki (perwakilan) mendatangi rumah pihak perempuan dengan maksud memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa pihak laki-laki bermaksud meminang pihak perempuan. Pada saat *ngomongan* ini biasanya pihak laki-laki memberikan barang sebagai pengikat. Barang yang biasa diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yakni berupa sarung, baju (pakaian) atau ada juga yang memakai cincin. 4

Setelah *ngomongan* selesai sehari kemudian dari pihak perempuan ada tradisi *nyorog* (memberikan makanan ringan, nasi lengkap dengan lauk pauknya) kepada pihak laki-laki. Tradisi *nyorog* ini sebagai ucapan terimaksih dan diterimanya lamaran dari pihak laki-laki. *Nyorog* juga bertujuan untuk memperkenalkan si perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. *Nyorog* ini biasanya dilakukan tidak hanya karena setelah *ngomongan* saja, tetapi pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga dilakukan *nyorog*. Hal ini bertujuan untuk menunujukan

⁴ Wawancara dengan Bapak Ukhwatur Roi, S.Pd.I (Kepala Desa Pekalongan) tanggal 17 Desember 2016 di rumahnya.

kepada masyarakat bahwa hubungan antara si laki-laki dan perempuan baik-baik saja.⁵

Menjelang pernikahan di Desa Pekalongan ada tradisi *seserahan* yaitu penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon suami kepada calon isteri. Tradisi *seserahan* ini sudah ada dari zaman dahulu, tidak ketahui sejak kapan adanya tradisi *seserahan*, akan tetapi tradisi *seserahan* ini sekarang sudah menjadi adat dan dilakukan oleh sebagian masyarakat bahkan seluruhnya di Desa Pekalongan. Tradisi *seserahan* ini tidak ada paksaan untuk diadakan, tergantung dari pihak calon suami dan kesepakatan pihak calon isteri untuk mengadakan *seserahan* atau tidak.⁶

Seserahan ini biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah yakni malam sebelum akad nikah. Harta seserahan biasnya dibawa oleh kerabat keluarga mempelai laki-laki dan di serahkan kepada pihak perempuan. Apabila jarak rumah mempelai laki-laki dan wanita dekat maka penyerahan harta seserahan dengan jalan kaki, akan tetapi apabila jarak rumah tersebut jauh biasanya menggunakan mobil pick up untuk membawa harta seserahan tersebut.

Barang-barang *seserahan* biasanya hasil kesepakatan bersama antara pihak calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Barangbarang *seserahan* yang biasa digunakan seperti ranjang, lemari, kursi (sudut), piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, termos, eskan, ember, teko, gayung, hewan ternak (ayam), kayu bakar, dan emas. Pada intinya barang *seserahan* adalah perlengkapan isi rumah dan perabotan rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ketentuan barang *seserahan* ini tidak ada paksaan atau permintaan dari pihak calon isteri akan tetapi barang *seserahan* ini disesuaikan dengan kemampuan biaya calon memepelai pria dan disepakati oleh calon memepelai wanita.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak KH. Abdurrahman (Tokoh di Desa Pekalongan) Desa Pekalongan pada hari Sabtu 17 Desember 2016 jam 6. 30 di rumahnya.

⁵ Ibid

Wawancara dengan Bapak Ukhwatur Roi, S.Pd.I (Kepala Desa Pekalongan) Desa Pekalongan pada hari Minggu 19 Desember 2016 jam 18.30 di rumahnnya.

2. Pandangan Hukum Islam yang Meliputi Pandangan Ulama' Setempat, Pandangan Ulama' Fiqih dalam Literatur Serta menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati

Ditinjau dari hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut urf. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Desa Pekalongan termasuk urf shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian termasuk urf amali dan urf khas karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Pekalongan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi seserahan ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

Berikut merupakan penjelasan mengenai harta seserahan yang ditarik kembali setelah adanya perceraian menurut ulama setempat, ulama fiqih dan Kompilasi Hukum Islam tentang hibah:

a. Menurut Ulama Setempat

Menurut Ulama setempat dalam hal ini Bapak KH. Abdurrahman, tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Desa Pekalongan termasuk *urf* shahih karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Namun alangkah baiknya jika seserahan yang telah diberikan

pengantin pria kepada pengantin wanita tidak diminta kembali saat terjadi perceraian.

Selain tradisi *seserahan* di Desa Pekalongan setelah pernikahan juga ada tardisi *nyembah* yaitu memberikan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya, dan pakaian dari pihak mempelai wanita kepada keluarga dan kerabat pihak mempelai pria. Sebagai balasannya pihak keluarga dan kerabat mempelai pria yang di *sembah* (yang mendapatkan makanan, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya, dan pakaian) ini memebrikan uang kepada mempelai wanita. Pemberian uang ini dimaksudkan sebagai modal awal untuk menjalani hidup berumah tangga. Sedangkan tujuan adanya *nyembah* ini untuk mengenalkan keluarga pihak laki-laki kepada pihak memepelai wanita, karena dengan adanya pernikahan tersebut bukan hanya menyatukan dua jiwa tetapi menyatukan dua keluarga, sehingga satu sama lain harus saling mengenal dan mengetahui. 8

b. Menurut Ulama Fiqih

Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

Dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An- Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-tarmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut:⁹

"Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia

⁸ Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Tokoh di Desa Pekalongan) pada hari Kamis 17 Desember 2016 jam 19.30 di rumahnya.

⁹ Fadly Ya Nur, *Hibah*, jurnal yang dipublikasikan, 2008, hal. 1.

itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali.

Syariat Islam mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan saling tolong menolong kepada sesama umat manusia seperti memberi makan orang miskin, berinfaq, bersedekah, hibah dan lain sebagainya. Seperti disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 177:

الله الله والنور الآخر والمكتبكة والككتب والنبيض والنبيض والنبيض والبر من المسلم المسلم المسلم والنبيض والنبيض والمسلم المسلم والنبيض والمسلم والنبيض والمسلم والمس

Artinya: "bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhn<mark>ya</mark> kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikatmalaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al Baqarah:177).

Ayat ini memberikan pengertian bahwa kebaikan itu antara lain memberikan harta kepada orang yang memerlukan, apakah kepada kaum kerabat ataupun yang lainnya, seperti anak yatim, orang miskin, orang musafir, peminta-minta dan sebagainya. Jadi dengan jalan hibah

juga termasuk salah satu perbuatan yang dimaksudkan oleh ayat tersebut.

Dalam kitab fiqh tidak ada bab yang menjelaskan tentang *seserahan. Seserahan* adalah murni adat yang sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang. Isteri akan mendapatkan harta dari *nafkah* dan *mahar*, karena *nafkah* dan *mahar* tersebut sudah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri. Sedangkan apabila telah berumah tangga status mereka dalam mencari rejeki adalah *rejeng kaya* (*sirkah*).¹⁰

Pemberian seserahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah suatu keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Seserahan ini mencerminkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memebri nafkah kepada isterinya, sehingga orang tua si isteri tidak ketakutan akan kelaparan kalau berumah tangga nanti. Seserahan ini juga sebagai rasa kasih sayang dari calon suami dan keluarga memepelai suami kepada memepelai isteri, dan sebagai bekal awal untuk membangun rumah tangga kedua memepelai nanti. Tujuan adanya seserahan agar ketika sudah berumah tangga sudah ada modal awal dan kebutuhan-kebutuhan primer sudah terpenuhi sehingga kedua mempelai tidak kesusahan dalam menjalani hidup berumah tangga.¹¹

Kemudian juga dalam pemberian hibah itu juga ada batasan jumlahnya atau harus adil, apalagi dalam melakukan penghibahan kepada anak. Karena tidak adil bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dari anak-anaknya yang lain dalam pemberian hibah, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan

 $^{^{10}}$ Wawancara dengan KH. Abdurrahman pada hari Senin 17 Desember jam 19.00 di rumahnya (Tokoh di Desa Pekalongan) Pekalongan.

¹¹ Wawwancara dengan Bapak Ukhwatur Roi, S.Pd.I (Kepala Desa Pekalongan) pada hari Selasa 17 Desember 2016 jam 9.00 di kantor kepala Desa Pekalongan.

dan memutuskan hubungan silaturahmi di antara anak-anak tersebut. Sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq, berikut ini:¹²

Mazhab Iman Ahmad mengharamkan pelebihan di antara anakanak, bila tidak ada yang mendorong ke arah itu. Apabila ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu. Dikatakan di dalam Al-Mughni: "Apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena pengkhususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu amat membutuhkan kerana cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, atau kelebihan-kelebihan yang lain yang berupa itu bukan karena menjauhkan anak dari pemberian, karena kefasikan, bid'ah, menggunakan pemberian untuk maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkannya pelebihan itu. Pendapatnya dalam pengkhususan sebagian anak dengan wakaf, tidak ada halangan bila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa untuk melebihkan dan memberikan dalam pengertian yang seperti ini.

Sedangkan Ibnu Hazam berpendapat bahwa jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, maka orang tua tersebut wajib melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya yang lain dan tidak boleh melebihkan salah satu dari yang lain. Pendapat ini dinyatakan Ibnu Hazam dalam Al-Mushalla, yang artinya: tidak boleh seseorang untuk berhibah atau bersedekah kepada masing-masing anaknya seperti yang diberikannya itu. Namun demikian, menurut Sulaiman Rasyid, apabila hajat antara beberapa anak itu sama, maka dapat diberikan hibah yang besarnya sama di antara mereka akan tetapi apabila hajat mereka berbeda, maka tidak ada halangan mengadakan pembagian yang berlebih berkurang. Dengan demikian orang tua dalam penghibahan kepada anak itu harus adil menurut porsinya.¹³

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan atas imbalan. Dalam prakteknya, pemberian hibah dilakukan secara langsung pada saat wahib (yang menghibahkan)

Sayyid Sabiq dalam Lila Triana, *Hibah Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Kota Medan)*, Tesis, PPs-USU, Medan, 2004, hal. 36.
 Ibid., hal. 36.

masih hidup,yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Dalam wasiat pemberian baru berlaku atau terjadi setelah washi (yang berwasiat) meninggal dunia sementara hibah berlaku sejak pemberian. Dalam hibah ada aturan atau rukun nya antara lain sebagai berikut: 14

- Orang yang menghibahkan (wahib) telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta bendanya kepada orang lain atau lembaga
- 2) Adanya orang yang menerima hibah (mawhub lah) yang benar-benar nyata wujudnya pada saat dilaksanakannya hibah (dalam beberapa literatur pemberian hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan tidak syah)
- 3) Adanya harta benda yang akan dihibahkan yang merupakan milik penuh yang menghibahkan (wahib)
- 4) Adanya ijab dan kabul (Pernyataan memberi dan menerima hibah didalam prakteknya yang sering terjadi permasalah hibah adalah antara anak angkat dan keluarga pemberi hibah

Sebelum menghibah patut kita ketahui terkait aturan hibah kepada anak angkat 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan baik bapak angkat atau pun anak angkat harus diberi wasiat wajibah. Pemberian hibah menurut Pasal 210 ayat (1) tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki penghibah (wahib).

Hibah Menurut Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam Hukum Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. ¹⁵

¹⁵ Fadly Ya Nur, *Hibah*, jurnal yang dipublikasikan, 2008, hal. 1.

http://www.kompasiana.com/www.alfaderahukum.com/hibah-ditinjau-dari-kompilasi-hukum-islam-edisi-1_562f1eebe8afbd0e149ec425

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyakbanyaknya 1/3 dari hartanya (pasal 210).

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211).

Sedangkan menyangkut penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (pasal 213).

Menyangkut hibah yang diberikan pada saat si penghibah dalam keadaan sakit yang membawa kematian, maka hibah tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (pasal 213).

Warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah di depan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (pasal 214).

C. Analisis

1. Proses Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian di desa Pekalongan Winong Pati

Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan percekcokan yang pada ahirnya perceraian. Bila perceraian terjadi hubungan suami isteri tidak menajdi selesai begitu saja, akan tetapi tradisi di Desa Pekalongan ada halhal yang harus diselesaikan oleh mantan suami isteri yaitu pembagian harta seserahan. Harta seserahan yang telah diberikan mempelai laki-laki pada saat pernikahan kepada mempelai wanita akan ditarik kembali dan dibagi

¹⁶ Fadly Ya Nur, *Hibah*, jurnal yang dipublikasikan, 2008, hal. 1.

dua apabila keduanya resmi bercerai. Harta *seserahan* ini dibagi dua ketika resmi bercerai. ¹⁷

Seserahan berbeda dengan mahar, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada isteri yang berbentuk barang tertentu. Sedangkan seserahan adalah pemberian tidak wajib dan barang yang diberikan semampunya calon suami dan se ikhlasnya. Begitu juga pada saat terjadi perceraian, kalau mahar bisa di bagi dua atau ditarik kembali oleh mantan suami apabila suami isteri tersebut belum pernah bersetubuh (dukhul), sedangkan seserahan tidak melihat suami isteri tersebut sudah bersetubuh (dukhul) atau belum. Harta seserahan tetap ditarik kembali oleh pihak mantan saumi dan di bagi dua walaupun sudah terjadi bersetubuh (dukhul) atau pun belum bersetubuh (dukhul). Harta seserahan ini akan menjadi hak milik mantan isteri seluruhnya apabila hasil dari pernikahan suami isteri tersebut sudah dikaruniani anak, maka harta seserahan tersebut digunakan untuk keperluan anak dan mantan isterinya. 18

Pada saat penarikan kembali harta *seserahan* dan pembagian harta *seserahan* dilakukan dengan cara musayawarah dan kekeluargaan. Pihak dari mantan suami (perwakilan keluarga) mendatangi rumah mantan isteri untuk membicarakan status harta *seserahan* dan pembagian harta *seserahan*. Setelah tercipta kesepakatan harta *seserahan* tersebut dibagi dua, harta yang bersifat keperluan wanita untuk mantan isteri dan harta yang bersifat keperluan suami dikembalikan kepada suami. ¹⁹

Ketentuan pembagian harta *seserahan* pasca perceraian ini sama dengan yang di ungkapkan oleh bapak Rasmud (modin Desa Pekalongan). Harta *seserahan* tersebut dibagi dua apabila suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, walaupun keduanya telah bersetubuh (*dukhul*). Harta *seserahan* yang bersifat untuk keperluan isteri diberikan kepada mantan isteri seperti piring, gelas, sendok, wajan, buyung, panci, ranjang, pakian

¹⁷ Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Tokoh di Desa Pekalongan) pada hari Jum'at 17 Desember 2016 di rumahnya Rt 10 Rw 02 Pekalongan jam 18.30.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Ibid*.

perempuan, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat untuk kebutuhan lakilaki diberikan kepada mantan suami seperti lemari, kursi (sudut), termos, teko, eskan, pakaian laki-laki, dan lain-lain.²⁰

Tradisi *seserahan* dan ketentuan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini adalah murni adat yang sudah berlaku dari dahulu, adat *seserahan* ini tidak bisa di samakan atau di pandang dari segi hukum agama atau pun hukum Negara.²¹

Pada prinsipnya pembagian harta *seserahan* pasca perceraian ini atas dasar keadilan. Harta *seserahan* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya. Harta *seserahan* ini digunakan untuk keperluan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangga.²²

Tujuan adanya pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan tidak merugikan satu sama lain, maka sangat wajar apabila pernikahan tersebut putus di tengah jalan, harta seserahan yang telah diberikan pada saat pernikahan di tarik kembali dan dibagi dua. Hal tersebut karena menghindari adanya yang dirugikan dan berprinsip pada keadilan. Bila harta seserahan tersebut tetap menjadi mantan isteri seluruhnya maka pihak mantan suami merasa dirugikan, karena harta seserahan diberikan kepada pihak wanita untuk kebutuhan bersama dan digunakan bersama suami isteri dalam menjalani hidup rumah tangganya, agar kehidupannya sejahtera dan bahagia. ²³

²⁰ Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Tokoh di Desa Pekalongan) pada hari Sabtu 17 Desember 2016 jam 6.30 wib d irumahnya.

²¹ Ibid.

 $^{^{22}}$ Wawancara dengan KH. Abdurrahman (Tokoh di Desa Pekalongan) pada hari Minggu, 17 Desember 2016 di rumahnya jam 19.30 wib.

2. Pandangan Hukum Islam yang Meliputi Pandangan Ulama' Setempat, Pandangan Ulama' Fiqih dalam Literatur Serta Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati

Tradisi *seserahan* pada saat menjelang pernikahan dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terajadi di Desa Pekalongan adalah adat yang sudah melekat dan dilaksankan oleh masyarakat. Tradisi ini dikenal oleh semua masyarakat dan sudah dilaksanakan dari dahulu.

Tradisi *seserahan* dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian menurut pandangan hukum Islam adalah *urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²⁴ Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.²⁵ Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.



Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199).²⁶

Kata Al-'urfi dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannnya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁷ Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan meng-istimbath-kan

²⁴ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 153.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 387.

Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 140.
 Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, hlm. 156.

hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya urf tersebut yaitu:

- a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalanga sebaian besar warganya.
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁸
- e. Urf itu harus termasuk urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.²⁹

Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya urf, sehingga tradisi seserahan ini boleh dikerjakan oleh masyarakat. Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan menurut Islam yaitu:

- a. Urf Shahih yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tid<mark>ak pula membatalkan sesuatu yang wajib.³⁰</mark>
 - Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat Desa Pekalongan melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.
- b. Urf Fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.31 seserahan yang ada di Desa Pekalongan ini merupakan tradisi yang

29 Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, halm. 156. 30 Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, halm. 123.

http://eprints.stainkudus.ac.id

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 400-402.

berbentuk perbuatan yakni penyerahan perabot rumah tangga pada saat menjelang pernikahan (seserahan) dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian.

c. Urf Khusus yaitu kebiasan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Tradisi seserahan yang ada di Desa Pekalongan merupakan tradisi khusus karena model tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada hanya di Desa Pekalongan.

Tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

- a. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, 32 sedangkan tradisi seserahan adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak wajib hukumnya.
- b. Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan pemberian seserahan tidak ada perintahnya yang secara jelas mewajibkan.
- c. Mahar adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan harta seserahan tergantung kemampuan dan kesanggupan calon suami.
- d. Mahar digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami menggunakan *mahar* atas dasar ijin dari isteri, sedangkan harta seserahan untuk digunakan bersama dan kebutuhan bersama serta suami boleh menggunakan harta seserahan tanpa harus ijin dari isteri.

Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 391.
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit*, hlm. 105.

- e. Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan harta *seserahan* berbentuk perabot rumah tangga dan peralatan dapur.
- f. *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*), sedangkan harta *seserahan* bisa ditarik kembali atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhul*) teatapi belum dikaruniani anak hasil dari pernikahannya.
- g. *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*) anatar suami isteri, sedangkan seserahan menjdi hak isteri sepenuhnya apabila hasil dari pernikahannya sudah dikaruniani keturunan (anak).

Menurut pandangan hukum Islam tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan yang ada di Desa Pekalongan bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun shadaqah, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata" aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku".

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa seseorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah saw dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Jelasnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hiban dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

Artinya: Seorang laki-laki memberikan kepada Rasulullah saw. seekor unta betina, kemudian pemberian itu dibalas oleh Rasulullahsaw. Dan bersabda" telah relakah engkau?", laki-laki itu menjawab: "Belum", Rasulullah saw. Lalu menambahkan balasannya dan bersabda; "Telah relakah engkau?" laki-laki menjawab: "Belum",

kemudian ditambah kembali balasannya itu, lalu beliau bersabda; "Telah relakah engkau?" laki-laki itumenjawab; "ya, sudah." 33

Hadis yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.³⁴ Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *hibah* tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi *hibah* boleh saja mencabut kembali *hibahnya*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw:

Artinya: Orang yang (menghibahkan) hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim).³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi seserahan dan penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan disamakan dengan pemberian bersyarat karena harta seserahan tersebut ditarik kembali oleh pihak mantan suami setelah terjadi perceraian dan tidak dikaruniani anak hasil dari perkawinan dari mantan suami dan mantan isteri tersebut. Harta seserahan yang diberikan calon suami kepada calon isteri pada saat menjelang pernikahan adalah harta untuk digunakan bersama dengan syarat terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan abadi serta mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan tersebut.

Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah *Adh-Dzariyat* ayat (56) yakni sebagai berikut:

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adh-Dzariyat: 56) 36

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 644.

 $^{^{33}}$ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz V*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm 644-646

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 214.

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, maka segala tindakan yang kita lakukan di dunia ini, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia haruslah berpedoman pada hukum-hukum Allah atau hukum Islam yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki nilai ibadah dihadapan-Nya.

Salah satu sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta, namun harta bukanlah tujuan utama yang dicari dalam kehidupan, dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaannya, dansalah satu cara memperoleh harta atau memindahkan hak milk disini adalah dengan jalan hibah, yang mempunyai arti suatu pemberian, mengandung makna suatu pemberian barang secara kemanusiaan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah yang merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan kini telah dipositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hukum positif lainnya khususnya KUH Perdata. Pengaturan tentang hibah dalam KUH Perdata khususnyamenyangkut penarikan kembali hibah adalah dalam Pasal 1688 yang berbunyi:

"Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

- a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah
- c. atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

³⁶ Departemen Agama, op.cit, hlm. 140.

Dari ketentuan pasal di atas, penarikan kembali hibah menurut KUH Perdata adalah diperbolehkan, sedangkan dalam hukum Islam pembatalan hibah sangat dilarang kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dengan demikian terjadi pertentangan ketentuan peraturan antara KUH Perdata dengan Hukum Islam terkait dengan pembatalan hibah ini (penarikan kembali atau penghapusan hibah).³⁷

Terbukanya peluang kebolehan dalam penarikan kembali hibah di atas sangat bertentangan dengan peran dan fungsi hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas sehingga menyebabakan tidak adanya kepastian hukum. Selain itu juga bertentangan dengan fungsi hak milik. Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan menunjukkan bahwa si penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh terhadap barang atau benda-benda yang dihibahkan, seakan hak mutlak masih di kuasai oleh si pemberi hibah. Dengan maksud kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditarik kembali.

Berbagai pandangan fuqaha terhadap penarikan kembali hibah ini diantaranya:³⁸

- a. Menurut mazhab Maliki, hibah untuk kerabat lebih dekat atau orang miskin akan dianggap sebagai sumbangan atau sedekah. Dari sini hibah tetap tidak dapat ditarik kembali.
- b. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i satu saat, tak seorangpun melakukan hibah yang dapat ditarik kembali kecuali hibah seorang ayah terhadap anaknya. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

³⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Weatboek, pasal 1688 butir 1, 2, dan 3.

³⁸ http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/07210048-bahrudin.ps, akses pada tanggal 2812-2012

- c. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, pembatalan hibah itu dianggap buruk menurut kebiasaan manapun. Namun bila penerimaan hak hibah itu tidak diberikan, hibah itu masih bisa ditarik kembali. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan.
- d. Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti juga halnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Lain halnya dengan mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada calon istrinya, peminang berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan jika akad nikahnya tidak jadi dilangsungkan, selama pernikahan tersebut belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap barang tersebut dan dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu merupakan pemilik si peminang.